

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAKDALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK.**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ACH. ALIF SUHAIMI

NIM. 0910113059



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak

Identitas Penulis :

- a. Nama : Ach. Alif Suhaimi
- b. NIM : 0910113059

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 3,5bulan

Disetujui pada tanggal : 16 Agustus 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum
NIP. 19760429 200212 2 001

Abdul Madjid, S.H, M.Hum
NIP. 19590126 198701 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati S.H, M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 002



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN DIVERSI DALAM UNDANG-
UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK**

**Oleh :
ACH. ALIF SUHAIMI**

Skripsi ini telah dilaksanakan oleh majelis pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H
NIP. 19640620 198903 1 002

Fachrizal Afandi S.Spi., S.H.,M.H
NIP. 19810409 200812 1 002

Anggota

Anggota

Faizin Sulistio S.H., LL.M
NIP. 19780914 200501 1 003

Alfons Zakaria S.H., LL.M
NIP. 19800629 200501 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati S.H, M.Hum
NIP. 19590406 198601 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudiin, S.H., M.H
NIP. 19591216 198503 1 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ACH. ALIF SUHAIMI

NIM : 0910113059

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/ skripsi ini adalah hasil karya Penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/ atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, September 2013

Yang menyatakan,

Ach. Alif Suhaimi

0910113059

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih Penulis ingin mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H, M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Madjid, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini.
5. Bapak H. Zainuddin, selaku Ayah yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis, yang membimbing dan menuntun penulis di jalan yang Allah SWT ridhoi sampai sekarang tumbuh dewasa.
6. Ibu Hj. Nur Farida, selaku Ibu yang telah melahirkan tanpa pamrih dan ikhlas, dan setia memanjatkan doa di setiap sholat fardhunya, serta yang rela berpuasa hanya ingin melihat anaknya dilancarkan Allah SWT yang Maha memberi kehendak.

7. Fadilaturrehman, Desi Maulina, selaku saudaraku yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
8. Brilliana Annisa' yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, perhatian dan kesediaannya menemani penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Moh. Noval Ibrahim Salim, yang selalu memberikan inspirasi dan menyumbangkan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga Besar FORMAH PK (Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan) yang telah banyak memberikan ilmu bagi penulis mulai dari ilmu berorganisasi, dan ilmu kekeluargaan, dan lain sebagainya yang sangat berguna bagi penulis bukan hanya untuk laporan penelitian skripsi ini saja melainkan juga untuk kedepannya terutama dalam dunia kerja.
11. Teman-temanku seperjuangan dari semester satu yang tergabung dalam SLEMPUR Community yakni Dania, Puput, Cece, Gea, Adi, Mamed, Mukti, Yogi, Ade, Niki, Rafi, Fikridan yang lainnya yang mungkin belum disebutkan yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis agar dapat terselesainya laporan penelitian skripsi ini.
12. Keluarga H 256, yakni Fahry, Haunan, Agus, Sony, Gery, Husen, Bayu, Dodo, dan yang lain yang mungkin belum disebutkan oleh penulis yang menjadi keluarga sesama perantau, dan yang memberikan banyak motivasi dan semangat yang tiada hentinya agar terselesainya laporan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang,

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Lampiran.....	ix
Ringkasan.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. TujuanPenelitian.....	9
D. ManfaatPenelitian.....	9
E. SistematikaPenulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Hak-Hak Anak.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian.....	43
B. Jenis PendekatanPenelitian.....	43
C. JenisData Atau Jenis BahanHukum.....	44
D. TeknikPenelusuranBahanHukum.....	46
E. TeknikAnalisisBahanHukum.....	46
F. Definisi Konseptual.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak Terkait Ketentuan Diversi Menurut Hukum Internasional.....	48
1. <i>The Convention On The Rights Of The Child</i>	48
2. <i>The Beijing Rules</i>	50
3. <i>Riyadh Guidelines</i>	55
B. Diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Prinsip-prinsip perlindungan anak.....	57
1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak Menurut Hukum Nasional.....	57
2. Ketentuan diversi dalam UU SPPA.....	61
3. Hubungan Diversi dan Keadilan Restoratif (<i>restorative justice</i>).....	63
4. Perbandingan Ketentuan Diversi Dengan Negara Australia.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan persamaan terkait diversifikasi..... 73



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Tahapan sistem peradilan anak di South Australia.....	67
Gambar 2. Tahapan sistem peradilan anak di tingkat penyidikan.....	70
Gambar 3. Tahapan sistem peradilan anak di tingkat penuntutan.....	71
Gambar 2. Tahapan sistem peradilan anak di tingkat pengadilan.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

A.	SURAT-SURAT	halaman
1.	Surat penetapan pembimbing Skripsi.....	79
2.	Kartu bimbingan skripsi.....	80



RINGKASAN

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut, ketentuan diversi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak apakah sudah menghindarkan anak dari efek negatif dari Sistem Peradilan Pidana. Dengan cara semua anak yang bermasalah dengan hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengkaji Apakah ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku mengenai ketentuan diversi. Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan di analisis menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*. Sedangkan di Indonesia dengan pengaturan diversi yang ada dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih saja masuk dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan stigmatisasi lebih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan sehingga kurang sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*. Jadi ketentuan diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang di amanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana diversi dalam UU Sistem peradilan pidana Anak belum sepenuhnya mengamankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dilihat dari perspektif perlindungan anak, dengan cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua yang harus di junjung tinggi harkat dan matabatnya sebagaimana makhluk yang harus mendapatkan perlindungan hak-hak yang dimilikinya.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dan konvensi PBB Konvensi tentang Hak-hak anak (*Convention of the rights of the child*), Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana secara substansinya Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

¹ Nashriana, *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.13.

Di era globalisasi banyaknya kejahatan yang di lakukan oleh anak misalnya yang setiap tahunnya meningkat, meskipun peraturan di Indonesia telah mengaturnya. Steve Allen menyatakan lebih dari 4.000 anak di Indonesia di ajukan kepengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Dengan demikian tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan kepenjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat kurang-lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.²

Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ketahun yang meningkat, dari data yang diperoleh Komnas Perlindungan Anak (PA) pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus.³ Dan 2.637 kasus kekerasan terhadap anak selama 2012. Sebanyak 1.075 atau 48 persen di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.⁴ Kondisi ini sungguh memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan mereka (anak) ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga situasi ini mereka rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d menyatakan Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU sisteperadilan anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 2.

³<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak> diakses pada hari jum'at tanggal 11 mei 2012 pukul 10.39 WIB.

⁴<http://news.detik.com/read/2012/12/21/143134/2124600/10/komnas-pa-2637-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-selama-2012> diakses pada hari jum'at tanggal 21 desember 2012 pukul 14.31 WIB.

optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Prinsip tentang Perlindungan Anak terutama tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.⁵ Sehingga Muncul suatu gagasan untuk hal tersebut, bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana. Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka lahirlah sebuah konsep yang disebut *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.⁶ pengalihan proses peradilan pidana anak ini agar menjauhkan dari sistem peradilan pidana yang akan berdampak negatif pada anak. seperti mendapat labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun penjatuhan pidana. tujuan diversi ini adalah berkurangnya anak yang ditangkap, ditahan dan dipenjara serta menghapuskan stigma/cap jahat dan mengembalikan anak terhadap lingkungan masyarakat.

Pelaksanaandiversidilatarbelakangikeinginanmenghindariefeknegatif terhadapjiwadanperkembangananakolehketerlibatannyadengansistem peradilanpidana. Upaya pengalihan atau ide diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur

⁵ DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Mediasi Penal : penerapan restorative justice di pengadilan anak indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hal 13.

⁶ Marlina, *Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana*, USU Press. Medan, 2010, hal 1.

sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.⁷

Diversi mendapatkan respon positif oleh Pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta selaku pembuat Undang-undang dimana dalam hal sistem peradilan pidana anak. Sehingga DPR yang salah satu fungsinya sebagai lembaga legislasi telah melahirkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut (SPPA) sebagai pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang secara yuridis disahkan pada tanggal 3 Juli 2012. Produk legislasi tersebut tentang sistem peradilan pidana anak sebagai langkah maju karena hak anak yang berhadapan dengan hukum lebih terjamin. Dimana undang-undang sistem peradilan pidana anak ini menjunjung tinggi keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversifikasi tidak lepas dari sebuah konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang melibatkan antara pelaku dan korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, bersama-sama untuk mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut. Namun pada dasarnya pendekatan melalui keadilan restoratif sehingga menjauhkan anak dari proses hukum dan anak terhindar dari trauma psikologis, serta dampak buruk bagi lainnya dan akses penegakan hukum. Karena penahanan dan proses hukum terhadap anak hanya dilakukan ketika sudah tidak ada jalan lain dan merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*), dan pelaksanaannya harus dipisahkan

⁷Kusno adi, *Kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh anak*, UMM press, Malang, 2009, hal 58-59.

dari tahanan dewasa,⁸ yang pada prinsipnya lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Undang-undang SPPA disebutkan bahwa Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman baik karena pengaruh instrumen hukum Internasional, hukum Nasional (Hukum Positif), dan pengaruh teknologi dengan segala implikasinya dalam kehidupan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak. Serta kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperhensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Terbentuknya Undang-undang SPPA didasari oleh prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial sebagai mana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 6 tahun 1990 dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Yang dinilai dalam implikasinya Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi hak-hak anak

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan restoratif justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 205.

yang telah di ratifikasi Indonesia serta dalam praktek tidak mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak.⁹

Pengertian diversi menurut pasal 1 ayat 7 undang-undang SPPA bahwa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi terdapat di bagian Bab II yaitu dari pasal 6 sapaai dengan pasal 15 Undang-undang SPPA. Sebagai salah satu contoh dalam pelaksanaan diversi meskipun belum diberlakukan.

“Hal ini kita dapat dilihat yang dilakukan oleh Polisi Sektor Bontang Selatan Kota Bontang, Kalimantan Timur, untuk pertamanya kalinya melakukan diversi sesuai amanat Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Penyidik selaku polisi mengatakan terjadi kasus pencurian motor yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang masih usia 13 tahun sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Diversi atas kasus pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dilakukan diruang Reskrim Polsek Bontang Selatan dimana melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, pekerja sosial profesional, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, kepala sekolah, kabid sosial, pusat pelayanan tim pemberdayaan perempuan dan anak, serta RT 21 satimpo.”¹⁰

Diversi yang merupakan penyelesaian anak diluar persidangan yang mementingkan terbaik bagi anak dalam hal kasus yang selama ini dilakukan Polri dengan adanya *TELEGRAM* dari Kabareskrim Polri untuk melakukan upaya diversi terhadap kasus anak. dalam contoh:

“Data pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Polman, dari 18 kasus dengan status anak sebagai korban. Sedangkan sebagai pelaku, tercatat sembilan orang berstatus anak. Pada 2010, kekerasan terhadap anak tercatat 83 kasus yang terdiri atas 21 kasus kekerasan seksual dan 55 kasus penganiayaan, pencurian, atau pengeroyokan. Kapolres Polman, AKBP I Gusti Ngurahrai Mahaputra, mengatakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, selalu diupayakan penyelesaian melalui diversi dengan pertimbangan untuk

⁹ M. Nasir Djamil, *Op, Cit*, hal 53-54.

¹⁰<http://www.antarakaltim.com/berita/13317/polsek-bontang-selatan-gelar-sidang-diversi> diakses pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 20:57 WIB.

kepentingan yang terbaik bagi anak. Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Jouke Tompatonda, menjelaskan bahwa penyelesaian dengan metode diversi, selalu melibatkan pihak yang terkait selain korban dan pelaku, yaitu orang tua korban dan pelaku, guru, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati anak”¹¹

Dari hal inilah pelaksanaan diversi sudah dilakukan dengan konsep keadilan restoratif dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, kita semua sepakat bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Persoalannya adalah jika anak-anak berada dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Lebih jauh, proses peradilan pidana anak anak menimbulkan dampak negatif berupa stigma jahat yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali kedalam masyarakat.

Ketentuan diversi menurut Undang-undang SPPA dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa :

“Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesedian anak dan keluarganya, kecuali untuk :

1. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. tindak pidana ringan;
3. tindak pidana tanpa korban; atau

¹¹<http://beritaanak.com/2012/01/20/> diakses pada 20 januari 2012.

4. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Ketentuan pasal tersebut mencedraai prinsip diversifikasi yang pada hakekatnya diversifikasi adalah merupakan proses penyelesaian sebuah perkara diluar persidangan, akan tetapi pasal tersebut merupakan pemberian diversifikasi yang bersyarat, dimana ketentuan diversifikasi harus ada persetujuan oleh para pihak, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berupa inkonsistensi tentang diversifikasi.

Dari ulasan diatas, maka penulis tentunya sangat menarik untuk mengkaji, apakah pengaturan ketentuan diversifikasi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah mencerminkan prinsip perlindungan anak dan menghindarkan anak dari efek negatif dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari latar belakang pemikiran diatas peneliti mengambil tema skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Ketentuan Diversifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak.**

B. Rumusan Masalah

Apakah ketentuan diversifikasi menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang berkaitan dengan diversi pada dasarnya yang dirumuskan yakni :

Untuk mengetahui ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Terwujudnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengetahuan tambahan pemikiran bagi Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana anak, yang berkaitan dengan ketentuan diversi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

a. Penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan advokat sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait pengaturan ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.

b. Masyarakat dalam hal ini adalah pihak tersangka, saksi maupun korban, agar lebih memahami ketentuan diversi dalam Undang-undang nomor

11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.

c. Mahasiswa, Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaturanketentuan diversifikasi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.

d. Penulis, untuk menambah wawasan tentang ketentuan diversifikasi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka sistematika pembahasan penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang gambaran secara umum latar belakang timbulnya permasalahan serta rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, selain itu didalam pendahuluan dikemukakan pula tujuan apa yang diinginkan dari penelitian ini manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini di uraikan tentang teori – teori pendukung dalam penulisan proses pengolahan data, meliputi tinjauan umum tentang diversifikasi, tinjauan umum tentang restorative justice, tinjauan umum tentang Undang-undang nomor 11 tahun 2012, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang perlindungan anak,

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari metode pendekatan, jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pengaturan konsep perlindungan anak dan pengaturan pemberlakuan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian diversi

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana

(*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.

Bentuk diversi ini dilaksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963, dan New South Wales 1985, semua berada di negara Australia. Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMMRJJ) atau The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*diversion*) tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4*. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil ke jalan formal.¹²

Istilah bahasa Indonesia diversi adalah pengalihan. pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif dan perkembangan jiwa seorang anak, oleh keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana anak.

¹² Setya wahyudi, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 56.

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.¹³

Pelaksanaan Diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *Discretion* atau dalam bahasa Indonesia

diskresi.¹⁴ Diskresi bukanlah konsep baru bagi polisi. Ini adalah salah satu dari konsep yang paling mendasar dalam kepolisian baik secara historis maupun di dalam masyarakat moderen. Kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan diskresi menimbulkan kontroversial karena pengambilan kebijakan penghukuman mengikutisifatkebijakanpribadiseseorang.¹⁵ Sebagaimana dikatakan, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.¹⁶

Pengertian Diversifikasi dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

“diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal ini semua perkara anak yang behadapan dengan hukum harus dilakukan upaya diversifikasi dengan melihat pertimbangan tindak pidana yang dilakukan anak”.

¹³ Marlina, *Op, Cit*, hal 168.

¹⁴ Marlina, *Op, Cit*, .hal 2.

¹⁵ *Ibid*. hal 4-5.

¹⁶ Soerjono soekanto, cetk 10, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 21

Berdasarkan konsep pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menghindarkan anak dari peradilan pidana dilakukan upaya diversifikasi. Diversifikasi yang berarti langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan anak dari stigma (cap jahat), maka dalam setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun lembaga permasyarakatan), diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan dari orang tua/walinya.¹⁷

2. Tujuan diversifikasi

Diversifikasi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terinteraksi dalam kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem penegakan hukum. Tujuan diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk resivisme di masa mendatang.¹⁸

Diversifikasi merupakan sebuah sistem peradilan pidana yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan, dan diversifikasi merupakan program bagi mereka penjahat pemula yang masih berpotensi untuk dibina, bukan bagi mereka para

¹⁷ Setya wahyudi, *Op Cit*, hal 14.

¹⁸ *Ibid*, hal 58.

residivis. Adapun tujuan utama adalah guna mengurangi residivis bagi peserta program.

"Tujuan diversifikasi dalam pasal 6 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan diversifikasi adalah untuk menghindari anak dari stigma negatif anak sebagai penjahat, untuk menjauhkan anak dari penahanan, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, menjauhkan anak dari dari pengaruh negatif sistem peradilan, mencegah pengulangan tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Diversifikasi

Setya Wahyudi, dalam bukunya Jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis yaitu: diversifikasi dalam bentuk Peringatan, Informal, dan diversifikasi Formal.¹⁹

a. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban.

¹⁹*Ibid*, hal 62.

b. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperhensif. Pihak Korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan yang mereka inginkan didalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif pada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai *Restoratif Justice*, misalnya Musyawarah kelompok keluarga (*Family Group Conference*).

B. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. UU No. 11 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPPA) disampaikan presiden kepada pimpinan DPR-RI dengan surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.²⁰

RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan penggantian terhadap UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-bnar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.²¹

2. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional berdasarkan pada batasan hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. hal ini di kekemukan dari beberapa pengertian.

a. Pengertian anak menurut Undang-undang

- 1) Pengertian menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

²⁰ M. Nasir Djamil, *Op, Cit*, hal 51.

²¹ *Ibid*

- 2) Pengertian menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 3) Pengertian menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 4) Pengertian menurut kitab Undang-undang hukum perdata.

Dalam ketentuan pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata, pengertian anak atau belum dewasa menyebutkan, bahwa belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

- 5) Pengertian menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam pasal 7 menjelaskan perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa anak adalah seorang dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi seorang perempuan.

b. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat

Ter haar menyatakan bahwa menurut hukum adat masyarakat hukum kecil itu, yaitu saat orang yang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai seorang yang sudah berkawin yang sudah meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak meertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan berkeluarga sendiri.²²

c. Pengertian Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.²³ Hal ini hukum adat dan hukum islam pengertian anak bukan di tentukan oleh usia, namun tingkat kedewasaan yang mengaturnya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa Peraturan Perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa. Dari uruaian beberapa pengertian tentang anak di atas, penulis menyimpulkan bahwa

²² Kusno adi, *Op, Cit.* hal 6.

²³ Marlina, *Op, Cit.* hal 34.

pengertian anak yang di gunakan dalam penulisan ini adalah pengertian anak sebagai mana di atur dalam pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena anak masih mempunyai kemampuan keterbatasan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua. Pengertian anak tersebut dilihat dari sistem peradilan pidana yang baru, tertuju pada *restoratif justice* sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan upaya diversi.

3. Pengertian Anak Nakal

Untuk membahas dan memahami perilaku yang dilakukan oleh anak tidak berartisan yang diberikan jugasama. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah dari bahasa asing *Juvenile delinquency*, kenakalan anak disini bukan yang dimaksud dari kenakalan anak yang di pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, dan lain-lain.²⁴

Menurut prof. Sudarto yang di maksud *anak nakal* ialah anak :²⁵

- a. Yang melakukan tindak pidana.

²⁴ Wagati soetodjo, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 8-9.

²⁵ Sudarto, *Kapita selekta hukum pidana*, cet-4, Alumni, Bandung, 2010, hal 135.

- b. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/ wali/ pengasuh.
- c. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedangkan anak tersebut sudah mengetahui hal itu.
- d. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak.
- e. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rokhani dan jasmani anak itu

Sedangkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pasal 1 angka 2 yang disebut dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Uraian di atas disimpulkan Perbuatan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan yang diperlakukan oleh orang dewasa. perbuatan atau yang disebut juga tingkah laku oleh anak dengan istilah lain *delinquency*, yang artinya perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak remaja (gejala sakit secara sosial). Dilain pihak, *juvenile delinquency* bisa diartikan sebagai tingkah laku melawan norma yang diperbuat oleh orang-orang yang belum dewasa. Beda dengan tingkah laku orang yang sudah dewasa atau disebut juga psikopatik atau terang-terangan melakukan perbuatan hukum yang disebut kejahatan (*Criminal*).

4. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban, dan anak saksi. pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. pada pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Uraian diatas memeberikan perbedaan perumusan pengertian anak dalam Undang-undang Pengadilan anak dengan Undang-undang Sitem Peradilan Pidana Anak, adalah anak disyaratkan belum pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan

sejumlah institusi yang tergabung dengan pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, dan penasehat hukum, serta lembaga permasyarakatan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, sudarto mengemukakan bahwa didalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kepentingan anak.²⁶

Istilah sistem peradilan pidana anak awalnya adalah dari kata sistem peradilan pidana. barda nawawi arif menjelaskan pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana. sistem peradilan pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 sub-sistem kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili atau menjatuhkan pidana dan eksekusi atau pelaksanaan pidana.²⁷

Dengan beranjak pada pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 sub-sistem, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi, berdasarkan hukum materiil anak, hukum formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

²⁶ Sudarto, *Op Cit*, hal 129.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, hal 9.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Berbicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengansaran penal ataupun sarana non-penal. secara keseluruhan tujuan sistem peradilan pidana berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial. Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk membinaan pelaku sehingga kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik.²⁸

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula tujuan hukum pidana bagi sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²⁹

3. Penyidik Polisi

Jauh sebelum istilah Polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan

²⁸ Setya wahyudi, *Op Cit*, hal 37.

²⁹ *Ibid*, hal 38.

sebagai title buku pertama plato yakni “*politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara pemimpin dari negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.³⁰

Dengan demikian bahwa polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyalurkan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.³¹ Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, disebutkan :

- 1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak saksi dilakukan oleh Penyidik.

³⁰ Sadjijono, Hukum kepolisian *perpektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 2.

³¹ *Ibid*, hal 5-6.

3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang pengadilan anak.

Penyidikan perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran ahli dari pendidikan, psikolog, psikiater tokoh agama, tokoh agama, pekerja sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi penyidik meminta laporan sosial dari pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan dan diadukan.

4. Penuntutan

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan yang dijalankan oleh penuntut umum. Dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.³² Setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.³³

³² Marlina, *Op, Cit*, hal 103.

³³ *Ibid*

Pasal 41 undang-undang nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditentukan oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

5. Pemeriksaan di Persidangan

- a. Hakim tingkat pertama

Hakim pengadilan anak, yaitu terhadap hakim tingkat pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Mahkamah agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi :³⁴

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diatas, maka tugas dipemeriksaan di muka sidang dilaksanakan oleh hakim hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

³⁴M. Nasir Djamil, *Op, Cit*, hal 161.

b. Hakim banding

Begitu juga dengan hakim banding, dimana hakim banding ditetapkan berdasarkan keputusan mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Hakim banding memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Didalam menjalankan tugasnya hakim banding dibantu seorang panitera atau seorang panitera pengganti.³⁵

c. Hakim Kasasi

Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung, Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. Didalam menjalankan tugasnya hakim kasasi dibantu seorang panitera atau seorang panitera pengganti.³⁶

d. Hakim Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahap proses peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

6. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Setelah menerima proses perkara dari penuntut umum. Hakim wajib

³⁵*Ibid.* hal 162.

³⁶*ibid.*

³⁷*ibid.*

mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

Berdasarkan uraian diatas dalam persidangan anak sama hal dengan proses penyelesaian kasus orang dewasa, terhadap kasus anak juga setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim masi memeiliki upaya hukum untuk mencari keadilan. Upaya hukum tersebut ialah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum ridak memekasi toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Dimaksudkan dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan dan menyeramkan terhadap anak yang diperiksa.³⁸

Proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu dari orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang dewasa. Disamping itu , hakim memeriksa perkara anak dalam sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali dalam pembacaan putusan. Jadi Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengeluarkan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan hak-hak anak

1. Pengertian Pelindungan Hukum

Perlindungan adalah pemeberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang

³⁸ Nasriha, *Op, Cit*, hal 140.

mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.³⁹ Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.⁴⁰

2. Pengertian Tentang Hak-Hak Anak

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. pembicaraan tentang melindungi anak, mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting. kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak, diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Tujuan Perlindungan Anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴¹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi.

Undang-undang Perlindungan Anak mengatakan pengertian Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak.

³⁹ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal 41.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal 166.

⁴¹ Setya wahyudi, *Op Cit*, hal 21.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan nasional, berikut peraturan nasional dan peraturan internasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- a. Konstitusi Indonesia, dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 sebagai norma utama atau hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain dicantumkan tentang hak anak tersebut dalam konstitusi Indonesia, bisa dikatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.
- b. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan hak-hak anak sebagai berikut:⁴²
 - a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

⁴² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 16-17.

- b) usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
- c. Undang- undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. perlindungan dalam proses sistem peradilan pidana, yaitu :⁴³
- 1) Aparat penegak hukum yang khusus penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak.
 - 2) Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
 - 3) Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa , jika tidak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjarayang dijatuhkan paling lama 10 tahun.
 - 4) Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman pidana atau tindakan. Hukuman pidana ialah pidana pokok seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.
 - 5) Pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/saran pembimbing kemsyarkatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

⁴³ Marlina, *Op, Cit*, hal 53.

6) Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.

d. Secara umum telah di tentukan dalam pasal 4 sampai 18 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang isisnya sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir seusai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tua.
- 4) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 6) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

⁴⁴ Setya Wahyudi, *Op, Cit*, hal 25-26.

- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi seuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya,
- 11) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- 12) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan , penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- 13) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
 - 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- e. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal perlindungan dalam proses peradilan pidana berhak :
- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan membutuhkan sesuai dengan umurnya.
 - b) Melakukan kegiatan rekreasi, dipisahkan orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara selektif.
 - c) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabatnya.
 - d) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
 - e) Tidak ditangkap ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
 - f) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 - g) Tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pendidikan, dan

memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. memperoleh asimilasi;
 - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak sebagai berikut :⁴⁵

- a) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- c) Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- d) Negara mengakui hak hidup untuk anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- e) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan di asuh orang tuanya.

⁴⁵ Nasriha, *Op, Cit*, hal 14.

- f) Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
 - g) Hak untuk tinggal bersama orang tua.
 - h) Kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan.
 - i) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
 - j) Memeperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
 - k) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara.
 - l) Hak anak atas pendidikan.
 - m) Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan terhadap perdagangan anak.
 - n) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
 - o) Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam atau diluar pengadilan.
- g. Peraturan-peraturan minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Admisnistraasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No.40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan pidana anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁶ Marlina, *Op, Cit*, hal 49.

- 1) Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi, tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua.
- 3) Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutan, tetap dian, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan naik banding ketingkat berikutnya serta perlindungan privasi.
- 4) Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya.
- 5) Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar.
- 6) Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke proses informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- 7) Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- 8) Pelaku yang dibawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak.
- 9) Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa.

- 10) Selama proses pengadilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasihat hukum atau untuk meomohon bantuan hukum dengan biaya bebas.
- 11) Orang tua atau wali pelaku anak berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku.
- 12) Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial.
- 13) Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik.
- 14) Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak.
- 15) Anak tidak boleh menjadi subjek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman.
- 16) Pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.
- 17) Pelaku anak sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal.
- 18) Upaya menghindari penempatan anak dilembaga permasyarakatan, jika terpaksa sesingkat mungkin.
- 19) Pelaku mendapatkan bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi.

- 20) Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa dilembaga permasyarakatan.
- 21) Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga permasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya.
- 22) Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga permasyarakatan, orang tua wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya.
- 23) Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku.
- 24) Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga-lembaga permasyarakatan sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai perlindungan hak-hak anak sudah diatur dalam hukum positif indonesia., perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan seperti UUD 1945 dalam pasal 28B ayat 2, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak, dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yang sebenarnya bahwa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan penegasan dari peraturan dari sebelumnya. Selain itu , rumusan yang tertuang

dalam undang-undang tersebut sebagaimana juga merupakan adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui konvensi dan instrumen internasional lainnya.

E. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative Justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Konsep *Restorative Justice* atau yang disebut juga keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁴⁷

Prinsip yang dipaparkan oleh Tony Mashall dan yang ditulis **Susan Sharpe** sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara non formal. Di Indonesia praktik secara *Restorative Justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal secara musyawarah (kekeluargaan).⁴⁸ bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bahwa dalam pasal 1 angka 6 menyebutkan:

⁴⁷*Ibid*, hal 180.

⁴⁸*Ibid*, hal 181.

“*Restoratif justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

2. Tujuan Restoratif Justice

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :⁴⁹

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- 3) Menjauhkan anak pengaruh dari negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Berdasarkan uraian di atas dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. *Restorative justice* yang dilengkapi dengan unsur masyarakat dimana atas tindakan pelaku anak, masyarakat terluka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak.

⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Op, Cit*, hal 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli hukum atau doktrin dan menggunakan pola pikir deduktif yang melihat sebuah fenomena itu sebagai gejala yang makro. Sehingga output yang dihasilkan bersifat khusus yakni putusan hakim pengadilan anak yang dihasilkan itu harus selaras dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan).

Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah sebuah peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak yang digunakan adalah analisis terhadap pengaturanketentuan diversi dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bagi anak dalam rangka perlindungan hak-hak anak.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan perbandingan (*komparatif approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan UUD, antara regulasi dengan dan undang-undang.⁵⁰

2. Pendekatan perbandingan (*komparatif approach*)

Pendekatan penelitian ini tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antarnegara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.⁵¹ perbandingan hukum yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu perbandingan dengan Negara Australia yang merupakan pelaksanaan ketentuan diversifikasi yang sangat berkembang dan memungkinkan anak dijauhkan dari sistem peradilan pidana anak.

C. Jenis Data Atau Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam⁵² dan diurut secara hirarki. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

⁵⁰ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 58.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92.

⁵² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal 31.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁵³. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)1945 pada Pasal 28B ayat 2.
 - 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1.
 - 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.
 - 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 15.
 - 5) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.
 - 6) Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 (*The Beijing Rules*) tentang peraturan minimum standard PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja.
 - 7) Young Offender Act, Amandement (2008)
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang-undang⁵⁴.Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustakayang bersifat sebagai

⁵³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006, hal 41

⁵⁴ Pengkajian yang dilakukan terhadap masalah peraturan perundang-undangan yang koheren. Dalam hal ini kusnu Goesniadhie dalam buku Harmonisasi Hukum, JP Books, Surabaya, 2006, Halaman 51 mengemukakan bahwa hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk eksplisit suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi.

penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, bulletin dan internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia⁵⁵, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga kamus hukum ekonomi.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan peratutran perundang-undangan bidang kehakiman terutama yang berkaitan dengan aspek ketentuan Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan perlindungan hak-hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Teknik yang dipakai oleh penulis adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung maupun *paraphrase* atau sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan atau semangat yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu memakai teknik mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan- bahan hukum di kategorikan, disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi dengan urutan:

⁵⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hal 392.

1. Menganalisa bahan hukum primer terlebih dahulu dengan menggunakan interpretation analisis berpedoman pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh penulis.
2. Bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.

F. Definisi Konseptual

Guna memberikan definisi yang digunakan dalam penulisan ini diperlukan penegasan konsep-konsep utama yang dipakai oleh peneliti sehingga dipahami secara sama oleh prang lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan :

- a. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan formal.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah institusi yang tergabung dengan pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, dan penasehat hukum, serta lembaga permasyarakatan.
- c. Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- d. Perlindungan hukum anak adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi terhadap hak-hak anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Prinsip Perlindungan Anak Terkait Ketentuan Diversi menurut Hukum Internasional

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁵⁶ Adapun prinsip yang dianggap penting hukum internasional dalam perlindungan hukum hak-hak anak terkait ketentuan diversi diantaranya sebagai berikut.

1. *The Convention On The Rights Of The Child*

Konvensi hak-hak anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis diantara beberapa Negara yang mengatur tentang hak hak anak. Ditetapkan oleh majelis umum PBB dengan Resolusi No. 44/25 Tanggal 25 Nopember 1989. Pada akhir 1990, tidak kurang dari 185 Negara telah meratifikasi Konvensi ini. Jumlah seperti ini belum pernah tercapai sebelumnya di bidang hak asasi manusia. Sampai saat ini sudah 193 Negara meratifikasi Konvensi Hak-hak anak ini.

Dalam Konvensi ini terdapat 54 pasal yang merupakan paling komperhensif disetiap Negara. Konvensi ini dibagi menjadi 4 bagian yakni : Pembukaan (mukadimmah) yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak, pertama (pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, kedua pasal (42-45)

⁵⁶Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 153.

yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi, dan yang ketiga (pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.⁵⁷

Indonesia sendiri sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990, lebih jauh telah mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam hukum nasional, yaitu ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci. Fokus permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai pengaturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan diversi. Dalam Konvensi hak-hak anak ditujukan untuk melindungi prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya dalam pasal 40, bahwa konvensi hak anak tidak memberikan secara khusus tentang diversi tetapi pasal 40 menegaskan kemungkinan penyelesaian anak dilakukan diluar jalur persidangan yang diatur dalam pasal 40 ayat 3 huruf b. Seperti dikutip sebagai berikut.⁵⁸

Article 40

3. state parties shall seek to promote the establishment of law, procedures, authorities, and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law and in particular :

a. the establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law.

b. whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human and legal safeguards are fully respected.

⁵⁷ Nurini Aprillianda, 2011, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya pencegahan Stigmatisasi Anak*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hal 150

⁵⁸ *Ibid*, hal 155

Pasal 40 ayat 3 huruf b konvensi anak dapat diartikan memberikan peluang dalam penyelesaian perkara anak nakal tanpa harus menempuh proses hukum sepanjang hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.⁵⁹Jadipengaturan tentang diversifikasi diatur dalam konvensi hak-hak anak yang diatur dalam pasal 40 ayat 3 huruf b dengan ketentuan penyelesaian perkara anak nakal diluar jalur peradilan formal dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak.

2. *The Beijing Rules*

The Beijing Rules yang merupakan salah satu instrumen hukum Internasional yang digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak yang mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan perkara anak dengan menjaukan dari jalur formal atau tidak meneruskan ke proses peradilan pidana.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam rule 11 dan 17.14 *SMRJJ/The Beijing Rules* tersebut.Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal dalam proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi disemua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁶⁰

⁵⁹*ibid*

⁶⁰Setya Wahyudi, *Op Cit*, hal 67

Ketentuan diversi dalam *The Beijing Rules* yang terdapat dalam *Rule*

11 sebagai berikut :

11. Diversion

Rule 11.1. Consideration shall be given wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below.

Rule 11.2. The police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases, at their discretion, without recourse to formal hearing, in accordance with the criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules.

Rule 11.3 any diversion involving referral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parents or guardian, provided that such decision to refer a case shall subject to review by a competent authority, upon application.

*Rule 11.4. In order to facilitate the discretionary disposition of juvenile cases, efforts shall be made to provide for community programmer, such as temporary supervision and guidance, restitution and compensation of victims.*⁶¹

Terjemahan dikutip dari Abintoro Prakoso mengenai ketentuan diversi yang ada pada *The Beijing Rules*, yaitu sebagai berikut:⁶²

11. diversi

11.1 pertimbangan akan diberikan, bilamana layak untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten yang di rujuk pada peraturan 14.1 dibawah ini.

11.2 polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberikan kekuasaan untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut diskresi mereka, tanpa menggunakan

⁶¹ Dikutip dari *The Beijing Rule* dalam rule 11 SMRJJ

<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> diakses pada tanggal 22 Juli 2013

⁶² Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, LaksBang Grafika, Yogyakarta, Hal. 267

pemeriksaan pemeriksaan yang terlalu formal, sesuai dengan kriteria masing-masing dan juga yang terkandung didalam peraturan-peraturan ini.

11.3 diversifikasi apa pun yang melibatkan perujukannya kepada pelayanan pelayanan masyarakat atau pelayanan-pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak, atau orang tua walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara itu tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.

11.4 agar mempermudah disposisi/penempatan diskresi pada perkara-perkara anak, upaya akan di ambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi korban.

Commentary

Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal systems. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.

As stated in rule 11.2, diversion may be used at any point of decision-making – by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals, boards or councils. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument. Rule 11.3 stresses the important requirement of securing the consent of the young offender (or the parent or guardian) to the recommended diversionary measure(s). (Diversion to community service without such consent would contradict the Convention concerning the Abolition of Forced Labour.)

However, this consent should not be left unchallengeable, since it might sometimes be given out of sheer desperation on the part of the juvenile. The rule underlines that care should be taken to minimize the potential for

coercion and intimidation at all levels in the diversion process. Juveniles should not feel pressured (for example in order to avoid court appearance) or be pressured into consenting to diversion programmes. Thus, it is advocated that provision should be made for an objective appraisal of the appropriateness of dispositions involving young offenders by a "competent authority upon application". (The "competent authority" may be different from that referred to in rule 14.)

Rule 11.4 recommends the provision of viable alternatives to juvenile justice processing in the form of community-based diversion. Programmes that involve settlement by victim restitution and those that seek to avoid future conflict with the law through temporary supervision and guidance are especially commended. The merits of individual cases would make diversion appropriate, even when more serious offences have been committed (for example first offence, the act having been committed under peer pressure etc.)

Terjemahan Dikutip dari Setya Wahyudi Selanjutnya dalam penjelasan Rules 11 tentang Diversi, Yaitu dijelaskan sebagai berikut :⁶³

- a. Diversi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi terdakwa dan menggantinya dengan satu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah ditetapkan secara luas baik secara formal maupun informal diberbagai sistem hukum dibanyak negara.
- b. Maksud dari penerapan program diversif ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formal maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memeberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana

⁶³ Setya Wahyudi, *Op Cit*, Hal 275.

sipelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sendiri turut memeberikan dukungan dan bersikap sengan sewajarnya.

- c. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus ringan saja.
- d. Pelaksanaa diversi harus memperoleh persetujuan si pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersangah, karena persetujuan itu saja dapat diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal itu perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan misalnya agar menghindar dari kehadiran di pengadilan atau di tekan agar menyetujui program-program diversi.

Ketentuan diversi dalam *The Beijing Rules* yang terdapat dalam

Rule 17.4 SMRJJ yaitu :

Rule 17.4. The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time.

Commentarry

The power to discontinue the proceedings at any time (rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.

Diversi dalam Rule 17.4 SMRJJ, dimana ditentukan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat (*have the power to discountinue the proceeding at any time*). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat didalam menangani pelanggar anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*), yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.⁶⁴

Berdasarkan uraian diatas diambil dari terjemahan ketentuan yang ada dalam *The Beijing Rules* bahwasanya dalam sistem peradilan pidana bagi anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak dan terjamin hak-haknya dan anak sebisa mungkin harus dijaukan dari sistem peradilan pidana. Hal ini kita lihat dalam tingkat proes peradilan harus dilakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak terlalu formal, agar anak tidak merasa takut dengan sikap penegak hukum, dan penahanan terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan yang salah harus dilakukan sebagai upaya terakhir.

3. *Riyadh Guidelines*

United Nations Guidelines For The Prefention Of Juvenile Delequency (Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak Dan Remaja),Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/112 Tanggal 14 Desember 1990.

⁶⁴I Made Sepud, 2013, *perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonseisa* (online), <http://ub.ac.id/Jurnal-Sepud.docx> diakses pada 2juli 2013. Hal 12

Peraturan ini berisikan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi seluruhan anak, terutama melalui keluarga, masyarakat, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela.

Pada prinsipnya memberikan pengarahannya⁶⁵

- a. Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembangkan; Badan-badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai terakhir.
- c. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

⁶⁵*Ibid* hal 14-15.

B. Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Menurut Hukum Nasional

Prinsip Perlindungan anak juga terdapat di beberapa peraturan nasional.

antara lain:

a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian di adopsi dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 4 prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain.⁶⁶

1) Non-diskriminasi.

Prinsip ini terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak Anak, Hal ini tidak seorang anak pun akan menderita/mengalami diskriminasi dan berlaku untuk semua anak, “tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut. artinya tidak memberikan perbedaan dalam memberikan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) KHA yang Artinya Apabila penguasa suatu Negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama ialah semua umat manusia haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam sebuah

⁶⁶ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.53-62

pembuatan peraturan segharusnya anak harus dilibatkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, tetapi jika pendapat anak tidak rasional maka orang dewasa sebagai orang yang lebih tua untuk memberikan pemahaman sesuai dengan kepentingan anak.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri.

Prinsip ini tercantum pada pasal 6 KHA. Pasal mengenai hak untuk hidup mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan kelangsungan hidup anak serta hak untuk mengembangkan diri, yang harus dijamin “semaksimal mungkin”. artinya segala potensi yang membahayakan anak harus diminimalisir dilakukan sekitar baik dirumah, sekolah dan masyarakat.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip ini tercantum pada pasal 12 ayat 1 KHA, Anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan setiap pendapat anak harus diperhatikan “sesuai dengan usia dan kematangan si anak”. bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hak agar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.

b. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Adapun prinsip perlindungan hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 UU SPPA yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan
perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun mental.
- 2) Keadilan
keadilan adalah bahwa setia penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Artinya semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindarkan dan menjaukan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Nondiskriminasi
nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak.
Yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelngsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7) Pembinaan dan pembimbingan anak.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

8) Proporsional.

Proporsional yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.

9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Yaitu adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaanya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Penghindaran pembalasan.

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Prinsip yang ada dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebenarnya merupakan adopsi dari konvensi hak anak yang di atur secara internasional, sedangkan UU SPPA lebih menjabarkan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi beberapa bagian yang teradapat pada pasal 2 UU SPPA. Fokus pada penulisan ini adalah menggunakan prinsip yang ada dalam UU perlindungan anak, karena perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang peertama dan utama. Cara pandang yang demikian yaitu ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. **Ketentuan Diversi Dalam UU SPPA**

UU SPPA secara substansial harus sesuai dengan instrumen internasional maupun nasional yang mengedapankan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang dituangkan dalam UU SPPA. Berdasarkan uraian diatas Dalam pasal 6 UU SPPA mengatur tentang tujuan diversi, yaitu sebagai berikut :

Pasal 6

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian anatara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada dasarnya kelima tujuan UU SPPA dalam pasal 6 yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam asas-asas UU SPPA dan prinsip yang ada dalam UU no.2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.

Ketentuan diversi tentunya sangat bagus yang mempunyai tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak tetapi jika melihat pasal 9 ayat 2 UU SPPA merupakan pemberian diversi yang bersyarat, dimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan bapas;
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban;
 - d. Nilai kerugian koran tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Syarat untuk diversi tidak sejalan dengan prinsip konvensi hak anak atau keputusan harus dibuat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila ada terdapat kehendak persetujuan dari korban, maka melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip persamaan di depan hukum, dimana apabila tergantung pada kehendak korban memungkinkan proses diversi tidak akan dapat terlaksana yang akhirnya anak harus menjalani proses peradilan formal.

Hasil kesepakatan diversi di Indonesia diatur dalam pasal 11 yang menyatakan yaitu :

- a. Perdamaian dengan atau gantian tanpa kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat

3. Hubungan Diversi Dan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Asumsi dalam sistem peradilan pidana anak adalah pada penjatuhan sanksi, maka di ikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Pencapaian tujuan penjatuhan sanksi yaitu berbentuk restitusi, mediasi pelaku korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restoratif.⁶⁷ Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak di anggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif.

⁶⁷ M. Nasir Djamil, *Op, Cit*, Hal. 46-47.

Prinsip yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip yang ditulis oleh Susan Sharpe sebenarnya jauh sebelumnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal, di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.⁶⁸ Bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaansistemperadilanpidanaanak,yangdapatdilihatdidalam Undang-undangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilanPidanaAnak,yang bertujuanuntukmenghindarianakpelakutindakpidanadarihukumanatau ppidanaan. Ketentuan diversidankeadilan restoratifdalam pelaksanaannyamelibatkanpihak ketigadidalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukandan anak yang menjadikorbandalam tindakpidanatersebut,denganmelibatkanmasing-masing keluarga mereka,serta pihak-pihaklain, dengan tujuanproses penyelesaian perkara diusahakanagaranakpelakutindakpidanajauhdari proses ppidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ketentuan ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan *the Beijing rules* yang menekankan bahwa upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini berguna untuk menjauhkan dari penyelesaian dengan

⁶⁸ Marlina, *Op, Cit*, Hal. 181

sistem peradilan pidana anak yang cenderung memberikan efek negatif terhadap perkembangan anak.

4. Perbandingan Ketentuan Diversi Dengan Negara Australia

Australia adalah Benua terkecil di dunia. Australia sering disebut sebagai negara benua, karena hanya satu negara didunia yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah benua. benua ini letaknya disebelah selatan Kepulauan Indonesia. Batas-Batas Benua Australia, barat : Samudra Hindia (Samudra Indonesia), timur: Samudra Pasifik, utara : Laut Timor dan Laut Arafuru, selatan : Samudra Hindia. Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial di daratan utama. Mereka adalah New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Western Australia (WA), Northern Territory (NT) dan Australian Capital Territory (ACT).

Negara-negara bagian Australia menerapkan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Pelaksanaan diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989 (Morris and Maxwell., 2001; 114).⁶⁹Diversi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana yang dicapai dengan maksimal di New Zealand pada pertengahan tahun 1970, sebagai alternatif dari peradilan pidana formal yang ada sebelumnya. Perkembangan selanjutnya rasa ingin tahu masyarakat pada

⁶⁹Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. (online) http://repository.usu.ac.id/jurnal_marlina.pdf Diakses pada 18 juli 2013 hal. 98.


proses non peradilan yaitu *family group conferencing*. Proses ini memperlihatkan hasil yang lebih baik, sehingga masyarakat semakin memberikan dukungan terhadap ketentuan diversi. Bentuk diversi di atas mulai di laksanakan di Negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985 semuanya berada di Negara Australia. Bentuk kedua yang dilaksanakan di South Australia tahun 1964 dan Western Australia 1972.


Fokus pada skripsi ini adalah ketentuan diversi yang dilaksanakan di South Australia tahun 1964 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal. Proses diversi yang dilangsungkan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya. Cressey dan Mc Dermott dalam bukunya menganggap apa yang dilakukan di Australia sebagai *true diversion*".⁷⁰

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tentang kerangka kerja dari *Juvenile Justice System* di South Australia.

Bagan I

Tahapan tentang *Juvenile Justice System* di South Australia





Sumber bahan hukum sekunder dikutip dari disertasi Nurini Aprillianda, 2011, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya pencegahan Stigmatisasi Anak*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hal 210

Berdasarkan bagan diatas diversifikasi di South Australia pemberian diversifikasi ditujukan terhadap anak yang baru pertama kali melakukan untuk menghindarkan dari sistem peradilan pidana, yang memberikan dampak negatif bagi mereka. ada dua mekanisme pemberian diversifikasi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan *informal* dan *formal police conditions* serta *family conferencing*. Untuk melakukan diversifikasi perkara anak di South Australia yang digunakan sebagai payung hukum yaitu *Young offender Act*. Bagian 2, sanksi yang dapat dikenakan oleh petugas kepolisian. Polisi sebagai langkah awal dalam tahap pemeriksaan berdasarkan bagan tersebut.

(1) jika polisi memutuskan tindakan tersebut sebagai kejahatan ringan menurut bagian ini polisi memeberi peringatan formal terhadap kejahatan perbuatan tersebut dan melaksanakan salah satu atau lebih kekuasaan berikut ini :

- a. polisi dapat minta anak untuk melakukan sebuah kegiatan sebagai kompensasi kepada korban atas perbuatannya itu.
- b. polisi dapat mewajibkan anak melakukan kegiatan pelayanan sosial untuk jangka waktu tertentu (lebih dari 75 Jam)
- c. polisi dapat mewajibkan anak minta maaf pada korban kejahatannya atau melakukan hal lain yang sepadan dengan kasus yang terjadi.

Pada tahapan pertama yaitu *Police Caution* dimana dalam mekanisme ini polisi dengan kewenangannya memberikan diversi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan sebuah teguran atau peringatan untuk memerintahkan pelaku untuk meminta maaf pada korban yang menghasilkan sebuah perjanjian.

Pada tahapan kedua yaitu mekanisme *Family Conference* dalam pemberian diversi ini pelaku dan korba beserta keluarga dimusyawahkan untuk mencapai kesepakatan. Sehingga proses pertanggung jawaban secara hukum akan selesai pada tahapan penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi apabila kesepakatan tidak tercapai baik pada cara tahapan *Police Caution* ataupun *Family Conference* maka pelaku akan dibawa ketahapan pengadilan pengadilan anak dengan mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam south Australia young Offenders Act 1993 dalam section 7(4) ditegaskan :

A charge may only be laid- (a) if the youth requires the matter to be dealt with by the court; or (b) if, in the opinion of the police officer, the matter

cannot be adequately dealt with the officer or family conference because of the youth's repeated offending or some other circumstance of aggravation.

The *South Australia Young Offender Act 1993* tidak memberikan secara tegas tentang hal-hal diversifikasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi polisi bagi polisi untuk memutuskan melakukan diversifikasi bagi anak. Dengan demikian polisi memiliki tanggung jawab untuk menentukan proses maupun mengurangi dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang dibuat dalam bentuk perjanjian pada tahap *Police Conference* atau tahap *family conference*⁷¹

Di Indonesia dalam sistem peradilan pidana ada empat komponen sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu. Pelaksanaan proses diversifikasi tidak lepas dari keterlibatan empat sub sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena meskipun proses diversifikasi merupakan penyelesaian secara non formal, namun memiliki kaitannya yang erat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak yang merupakan bagian dari penerapan peradilan formal. Salah satu yang terlihat jelas adalah bahwa "setiap proses pemeriksaan sistem peradilan pidana Anak wajib mengupayakan diversifikasi". Artinya bahwa ketentuan formal dan non formal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilakukan secara bersamaan, hanya saja lebih mengutamakan upaya penyelesaian non formal terhadap pelanggar anak dengan menerapkan sistem diversifikasi dengan cara melalui pendekatan keadilan restoratif.


Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan memiliki peran yang sama dalam

⁷¹ Nurini Aprillianda *Op, Cit*, hal 211

pelaksanaan proses diversi. Proses Diversi wajib diupayakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai/ berkas dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, dan upaya Diversi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.


Untuk lebih jelasnya disajikan tentang kerangka sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut :


a. Penyidikan



Sumber bahan hukum sekunder dikutip dari M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal 156.

b. Penuntutan






Sumber bahan hukum sekunder dikutip dari M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal 160.

c. Pemeriksaan Di Pengadilan

Bagan IV



Sumber bahan hukum sekunder dikutip dari M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal 165.

Berdasarkan dari tiga bagan diatas bahwa pemberian diversi di Indonesia yaitu disetiap proses hukum baik di tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan mengupayakan diversi. Diversi ini dilakukan dengan proses musyawarah pelaku dan korban beserta keluarga pelaku dan keluarga korban apabila proses diversi disepakati maka menghasilkan sebuah produk

hukum berupa penetapan. Apabila diversifikasi tidak bisa selesai dalam tahap penyidikan maka masuk pada tahap penuntutan.

Dalam tahap penuntutan juga masih mengupayakan diversifikasi dengan mempertimbangkan kejahatan anak dengan proses musyawarah pelaku dan korban beserta keluarga pelaku dan keluarga korban apabila proses disepakati maka menghasilkan sebuah produk hukum berupa penetapan. Dan apabila langkah ini masih belum selesai atau pemberian diversifikasi pada proses penuntutan tidak dapat diselesaikan maka diteruskan ke proses pemeriksaan pengadilan.

Sebelum memasuki pemeriksaan persidangan majelis hakim bersama para pihak yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang mengupayakan kepada keluarga korban dan pelaku untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan, atau diversifikasi. apabila proses disetujui maka menghasilkan sebuah produk hukum berupa penetapan. Ketika proses ini belum disetujui maka penyelesaian proses terhadap pelaku dilaksanakan dimintai pertanggung jawaban secara hukum dengan meneruskan ke proses peradilan formal menurut yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Terkait perbedaan dan persamaan diversifikasi yang ada pada Negara Indonesia dan Negara bagian Auastralia (South Australia) sebagai berikut:

Tabel I

No	Negara	Persamaan	Perbedaan
----	--------	-----------	-----------

1	Indonesia	Sama-sama melakukan upaya diversi	Penerapan diversi di upayakan di tiga tahapan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan.
	South Australia		Penerapan diversi di upayakan hanya di tahap penyidikan (kepolisian)
2	Indonesia	Pihak yang terkait dalam melakukan diversi	Penerapan diversi melibatkan pihak-pihak yang ditentukan oleh UU seperti BAPAS, tenaga sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pembeimbng kemasyarakatan
	South Australia		Penerapan diversi hanya pelaku dan korban beserta keluarga
3	Indonesia	Hasil kesepakatan diversi	Menghasilkan penetapan yg dibuat oleh atasan langsung pejabat yang berwenang
	South australia		Menghasilkan perjanjian.

Sumber : bahan hukum sekunder diolah

Berdasarkan tabel diatas perbedaan yang sangat krusial antara penerapan diversi yang dilakukan oleh Indonesia dan South Australia, dimana penerepan diversi yang ada di Indonesia dilakukan di semua tahapan proses peradilan yaitu tahapan penyidikan, penuntutan, dipemeriksaan pengadilan. Sedangkan penerapan diversi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang ditentukan oleh Undang-undang SPPA dan penerapan diversi yang ada di indonesia apabila kesepakatan diversi tercapai maka menghasilkan sebuah produk hukum yaitu penetapan. Sedangkang di South Australia penerapan diversi hanya dilakukan di tahapan

penyidikan dengan dua mekanisme pemberian diversi yaitu sejak awal proses dengan menerapkan *informal* dan *formal police countions* serta *family conferencing* sebelum masuk peradilan. Di South Australia diversi juga tidak dilakukan di tahap penuntutan. Sehingga yang bertanggung jawab penuh untuk mendiversikan adalah polisi. Polisi juga dapat meneruskan ke tahap pengadilan anak, apabila diversi tidak mendapatkan penyelesaian.

Dalam *The Beijing Rules* pada *Rules 11* yang mengatur tentang diversi merupakan suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara yang ada diluar proses peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi bagi anak dari proses peradilan anak.⁷² Maka dalam hal ini ketentuan diversi yang ada di Indonesia belum mencerminkan perlindungan secara utuh jika dibandingkan dengan South Australia dimana South Australia benar-benar menjaukan dari sistem peradilan pidana anak, sedangkan di Indonesia meskipun ketentuan diversi sudah di atur tetapi diversi yang merupakan penyelesaian diluar peradilan formal masih saja masuk dalam sistem peradilan pidana anak dengan memberikan stigma lebih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang kurang sesuai dengan tujuan diversi dalam *The Beijing Rules*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari

⁷² *Ibid*, Hal.169

stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan diversi dalam UU SPPA belum mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang di amanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Dimana diversi dalam UU SPPA belum sepenuhnya mengamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dilihat dari perspektif perlindungan anak, dengan cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

B. Saran

Seyogyanya ketentuan diversi di upayakan di tahapan penyidikan, dan apabila kesepakatan diversi tercapai hasilnya bukan (penetapan) yang merupakan produk hukum dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi cukup sebuah perjanjian yaitu dengan merevisi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Segera dibentuk peraturan pemerintah terkait Pengaturan pedoman pelaksanaandiversi, tata cara diversi, dan koordinasi pelaksanaa diversi sebagai penunjang Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abintoro Prakoso, **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak**, LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006.

Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM press, malang, 2009.

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UuSistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

M.Syamsudin, **Operasional Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice**, Refika Aditama, bandung, 2009.

_____, **Pengantar Konsep Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Hukum**

Pidana, USU Press. Medan, 2010.

Nasrhiana, **Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia**, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2011.

Romli Atmasasmita, **Peradilan Anak Di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung,

1997.

Sadjijono, **Hukum Kepolisian Perpektif Kedudukan Dan Hubungannya**

Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Cet-4, Alumni, Bandung, 2010.

Soerjono Soekanto, cetk 10, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan**

Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem**

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta,

2011.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

DISERTASI

Nurini Aprillianda, 2011, **Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya pencegahan Stigmatisasi Anak**, Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Univeristas Airlangga.

INTERNET

Antarakaltim.com **polsek bontang selatan gelar sidang diversi**.
<http://www.antarakaltim.com/berita/13317/polsek-bontang-selatan-gelar-sidang-diversi>

I Made Sepud, 2013, **perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonseisa** (online), [http//.ub.ac.id.Jurnal-Sepud.docx](http://.ub.ac.id.Jurnal-Sepud.docx)

Marlina, **Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**. (online)
<http://repository.usu.ac.id..jurnal marlina.pdf>

Metro News viva. Co.id. **kasus kriminal yang dilakukan oleh anak**.
<http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>

News Detik.com Komnas Perlindungan anak : **kasus kekerasan terhadap anak terjadi selama 2012**.[http://news.detik.com/readkomnas-pa-2637 kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-selama-2012](http://news.detik.com/readkomnas-pa-2637-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-selama-2012)